

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Taklik talak menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf e¹ yaitu perjanjian yang diucapkan calon mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang.

Taklik talak itu singkatnya berbunyi, ‘kalau saya dalam perkawinan meninggalkan isteri saya sampai selama 6 bulan tanpa memberi kabar apa- apa, atau sampai selama 6 bulan menyia- nyiakan atau tidak memperdulikan isteri saya seakan- akan dia tidak ada lagi, atau menyakiti isteri saya sampai meninggalkan bekas (cedera, luka- luka, pendarahan dibawah kulit) atau selama 3 bulan tidak memperikan nafkah wajib kepada isteri saya dan isteri saya tidak sabar dengan perlakuan saya itu dan tidak mengadakan hal kepada hakim (pengadilan agama) dan Hakim setelah meneliti keadaan, membenarkan pengaduan isteri saya itu dan isteri saya membayar uang iwad kepada saya melalui hakim tersebut, maka jatuhlah satu talak dari saya atas isteri saya itu kepada hakim saya memberikan kuasa penuh untuk mempergunakan uang iwad itu untuk kepentingan fakir miskin dan anak- anak yatim piatu’

¹ Anonimus, *Undang- Undang Republik Indonesia tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, hlm 323

Adapun pengertian perjanjian perkawinan yaitu perjanjian yang dibuat oleh calon suami isteri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat- akibat perkawinan terhadap harta benda mereka.²

Dalam Firman Allah Swt dalam surah al isra [17] ayat 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban”³.

Dan juga dalam hadits Nabi:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِغُهُ حَتَّى يَسْتَوْ فِيهِ

Artinya: “Barangsiapa membeli makanan, maka hendaklah ia tidak menjualnya hingga ia menerimanya dengan sempurna”⁴.

Hadist ini memberi keterangan bahwa setiap perbuatan harus adanya ijab kabul dan perjanjian.

Adapun Perjanjian Perkawinan menurut mazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, dan Hambali, yaitu⁵:

1. Perjanjian tentang kewajiban suami terhadap isteri ialah seperti membeli pakaian, memberi nafkah dan menyediakan rumah kediaman. Para ulama bersepakat perjanjian ini wajib dipenuhi oleh suami terhadap isteri.

² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, hlm 120

³ Soenarjo, R. H. A ., dkk., *Al- Quran dan Terjemahnya*. Jakarta. Proyek Penerbitan Kitab Suci Al-Quran Departemen Agama. 1972

⁴ Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid*, terjemah Imam Ghozali Said dan Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, Cetakan pertama, 1995, hlm 46

⁵Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Cetakan Ketiga. Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm 55

2. Perjanjian bahwa isteri tidak boleh dikeluarkan dari rumah tangganya, tidak boleh merantau, isteri tidak boleh dimadu. Menurut Imam Hambali perjanjian ini wajib dipenuhi suami, tetapi menurut Syafi'i, Hanafi dan Maliki suami tidak wajib memenuhi perjanjian itu.
3. Perjanjian tentang suami harus menceraikan lebih dulu isteri yang ada untuk melangsungkan perkawinan yang baru. Sepakat para ulama tidak wajib dipenuhi, karena ada larangan dari Nabi merubuhkan rumah tangga yang sudah ada.
4. Perjanjian yang menyatakan bahwa mas kawin tidak akan dibayar suami, nafkah tidak diberikan suami, isteri tidak mendapat giliran yang sama, suami hanya semalam saja datang pada isteri dalam satu minggu, isteri yang akan menafkahi suami dan sebagainya, para ulama bersepakat perjanjian tersebut batal dengan sendirinya tidak wajib dipenuhi karena tidak sah.
5. Perjanjian yang bersifat kawin sementara (seminggu atau dua minggu saja) (Nikah mut'ah) atau yang dinyatakan perjanjian dimana suami terlebih dulu agar mengawinkan anak wanitanya dengan wali si wanita tanpa mas kawin (nikah syigar). Perjanjian demikian batal dengan sendirinya karena tidak sah.

Dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perjanjian perkawinan diatur dalam Bab Kelima pasal 29, yaitu⁶:

1. Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan

⁶ Anonimus, Op Cit, hlm 10

- oleh Pegawai Pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas- batas hukum, agama dan kesusilaan.
 3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
 4. Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Dalam penjelasan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ini dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “perjanjian” dalam pasal ini tidak termasuk taklik talak.⁷

Perjanjian perkawinan tersebut dimuat dalam Akta Perkawinan, sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab empat tentang Akta Perkawinan dalam pasal 12 huruf h. Akibat hukum adanya perjanjian perkawinan ini yaitu perjanjian mengikat pihak suami dan pihak isteri dan perjanjian mengikat pihak ketiga yang berkepentingan.⁸

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam adanya suatu taklik talak sebagai perjanjian perkawinan yang dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 perjanjian perkawinan tersebut bukan termasuk taklik talak yang tercantum dalam pasal 45 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab tujuh, pasal 45⁹:

Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

1. Taklik talak; dan

⁷ Ibid, hlm 30

⁸ Abdul Kadir Muhamad, *Hukum Perdata Indonesia*, Cetakan Revisi. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 99

⁹ Anonimus, Op Cit, hlm 335

2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dalam pasal 46:

- (1) Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.
- (2) Apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul- betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh- sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalan ke Pengadilan Agama.
- (3) Perjanjian taklik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Taklik talak ini menarik untuk diteliti karena adanya persinggungan antara Kompilasi Hukum Islam dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Perjanjian Perkawinan tersebut bukan termasuk taklik talak, berbeda dengan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa taklik talak termasuk kedalam perjanjian perkawinan. Sehingga perlu adanya penelitian tentang taklik talak dalam perjanjian perkawinan.

Taklik talak tersebut menurut beberapa ulama fiqh tidak dinyatakan secara langsung adanya taklik talak, ulama fiqh hanya menyatakan adanya suatu perjanjian perkawinan, hal ini pun menjadi menarik untuk diteliti apa landasan hukum Kompilasi Hukum Islam menyebutkan adanya taklik talak.

Oleh karena itu skripsi berjudul ***Taklik Talak Sebagai Perjanjian Perkawinan (Studi Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam)*** ini penting untuk diangkat sebagai gambaran dan rujukan serta pertimbangan dalam hal taklik talak dalam Hukum Perkawinan.

B. Rumusan Masalah

Uraian diatas menunjukan dalam pasal 45 Kompilasi Hukum Islam taklik talak dimasukan sebagai perjanjian perkawinan, yang Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 29 penjelasannya taklik talak bukan merupakan perjanjian perkawinan dan perjanjian yaitu suatu janji yang ditanda tangani dan dibuat oleh kedua belah pihak secara sepakat.

Berkenaan dengan masalah itu, diajukan beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep taklik talak dalam pasal 45 Kompilasi Hukum Islam ?
2. Bagaimana landasan yuridis pasal 45 Kompilasi Hukum Islam tentang taklik talak ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

A. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk memahami konsep taklik talak dalam pasal 45 Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk memahami landasan yuridis pasal 45 Kompilasi Hukum Islam tentang taklik talak.

B. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan pengetahuan ilmiah di Bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya dalam menemukan kaidah dan nilai-nilai hukum yang diterapkan dalam taklik talak sebagai perjanjian perkawinan sebagai transformasi Hukum Keluarga Islam.

Disamping itu, hasil penelitian ini diharapkan menarik minat peneliti lain, khususnya dikalangan mahasiswa, untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang sama atau serupa.


D. Tinjauan Pustaka

Penelitian taklik talak ini telah dikaji sebelumnya oleh Neno Nursamsiah (2012) yang membahas tentang pelanggaran terhadap taklik talak dalam perkawinan di Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan studi kasus, dan Aang Abdul Rahman (2011) yang membahas tentang perjanjian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam penelitian ini yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yaitu berbeda dengan Neno Nursamsiah yang menggunakan studi kasus di Tasikmalaya, dan berbeda dengan Aang, dalam penelitian Aang tersebut meneliti dalam wilayah global sedangkan yang peneliti teliti wilayah kecil, dan Aang tersebut menjelaskan bagaimana Kompilasi Hukum Islam memperluas makna perjanjian perkawinan yang diantaranya adanya perjanjian harta bersama dan poligami, sedangkan yang peneliti teliti yaitu hanya sebatas taklik talak sebagai perjanjian perkawinan dalam pasal 45 Kompilasi Hukum Islam.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini terdiri atas dua komponen, yakni sumber hukum tertulis, dan peraturan perundang-undangan.

Diadaptasi dan Dimodifikasi dari Cik Hasan Bisri, 2011¹⁰



¹⁰ Cik Hasan Bisri. 2011, *Model Penelitian Fiqh*, Jilid II, disajikan dalam acara bedah buku, fakultas syariah dan hukum dan pusat penjaminan mutu, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm 194

Keterangan:

—————→ Hubungan secara langsung

Dengan mengacu pada skema di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pernyataan sebagai berikut:

Pertama, taklik talak tersebut bersumber dari Kompilasi Hukum Islam yaitu peraturan perundang-undangan sebagai hukum tertulis, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah talak rujuk, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹¹

Kedua, taklik talak juga bersumber pada Quran dan Hadis yang kemudian diformulasikan didalam kitab fiqih. Kitab fiqih yang dijadikan rujukan Kompilasi Hukum Islam terdiri dari 38 kitab, mencakup 160 masalah hukum keluarga¹².

Agar dapat memahami isi kandungan Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam, diperlukan suatu bentuk penafsiran yang digunakan dalam ilmu hukum. Dikemukakan oleh Soeroso¹³, bahwa ada beberapa metode dalam menafsirkan hukum, yaitu:

1. Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa atau kata-kata. Kata-kata dan bahasa merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya. Oleh karenanya apabila hakim ingin mengetahui apa yang dimaksud oleh undang-undang atau apa yang dikehendaki oleh undang-undang, hakim harus menafsirkan kata-kata didalam undang-undang yang bersangkutan.

¹¹ Ibid, hlm 195

¹² Ibid, hlm 196

¹³ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Ketiga Belas, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 122

2. Penafsiran historis atau sejarah yaitu meneliti daripada undang- undang yang bersangkutan. Menurut Fockema Andre yang dikutip oleh Soeroso¹⁴, penafsiran historis ini ada dua macam:
 - a. Penafsiran asal usul, ialah asal usul sampai timbulnya undang- undang yang baru.
 - b. Penafsiran menurut sejarah pembuatan suatu undang- undang.
3. Penafsiran sistematis yaitu suatu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal- pasal yang lain dalam suatu perundang- undangan yang bersangkutan atau pada perundang- undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang- undangan, sehingga dimengerti apa yang dimaksud.
4. Penafsiran sosiologis atau penafsiran teleologis yaitu penafsiran yang disesuaikan dengan keadaan sosial didalam masyarakat agar penetapan hukum dapat sesuai dengan tujuannya ialah kepastian hukum berdasarkan asas keadilan masyarakat.
5. Penafsiran otentik yaitu penafsiran secara resmi. Penafsiran ini dilakukan oleh pembuat undang- undang sendiri atau oleh instansi yang ditentukan oleh peraturan perundang- undangan dan tidak boleh oleh siapapun dan pihak manapun.
6. Penafsiran perbandingan yaitu suatu penafsiran dengan membandingkan anatar hukum lama dengan hukum positif yang berlaku saat ini, antara hukum nasional dengan hukum asing dan hukum kolonial.

¹⁴ Ibid, hlm 101

F. Langkah- Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu membahas doktrin- doktrin atau asas- asas dalam ilmu hukum, sistematika hukum dan taraf sinkronisasi hukum.¹⁵

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan skunder, anantara lain:

- a. Data Primer: Kompilasi Hukum Islam, Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,.
- b. Data Skunder: diantaranya buku- buku, catatan dan kitab yang berkenaan dengan KHI dan membahas mengenai taklik talak sebagai perjanjian perkawinan.

3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kualitatif yaitu

- a. Untuk memahami konsep taklik talak dalam perkawinan.
- b. Untuk memahami pasal 45 Kompilasi Hukum Islam tentang taklik talak dimasukkan sebagai perjanjian perkawinan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi perpustakaan dan wawancara, yaitu dengan mengumpulkan dan menelaah buku- buku yang

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 24

membahas tentang KHI tentang taklik talak sebagai perjanjian perkawinan, seta tulisan- tulisan para tokoh yang berkaitan dengan masalah tersebut.

5. Analisis Data

Penganalisisan data dalam penelitian ini terdiri dari tahap- tahap sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan literatur
- b. Melakukan pengklasifikasian sumber data berdasarkan pertanyaan pada fokus penelitian
- c. Melakukan penelaahan terhadap sumber data yang telah terklasifikasi
- d. Mencatat hal- hal yang berkaitan dengan fokus penelitian dan meringkasnya
- e. Mengolah data yang telah diringkas
- f. Merumuskan kesimpulan

